

Depok, 6 Juli 2017

Nomor : 1959.6/EXT-MUTU/VII/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati  
No. IUIPHHK : No. SK.881/Menhut-II/2013 jo. No. S.784/BPPHH-1/2014  
No. IUI : No. 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013  
Alamat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan  
Tanggal Kegiatan : 13 - 16 Juni 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro** L  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT. DHARMA PUTRA  
KALIMANTAN SEJATI**

**Nomor : 1959.6/EXT-MUTU/VII/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati
- b. Alamat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- c. No. IUIPHHK : No. SK.881/Menhut-II/2013 jo. No. S.784/BPPHH-1/2014  
No. IUI : No. 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 65.000 m<sup>3</sup>, Veneer = 5.000 m<sup>3</sup>, Sawn Timber = 1.000 m<sup>3</sup>, Barecore = 20.000 m<sup>3</sup>, Blockboard = 6.000 m<sup>3</sup>, Moulding = 6.000 m<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 16 Juni 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-067
- h. Tanggal Terbit : 15 Agustus 2015
- i. Tanggal Berakhir : 14 Agustus 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 6 Juli 2017



**Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 6 Juli 2017

No. : 1954.6/EXT-MUTU/VII/2017  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati  
 Attn. Bp. Suyani  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-067  
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 Agustus 2015 – 14 Agustus 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.881/Menhut-II/2013, 11 Desember 2013 - Surat Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.784/BPPHH-1/2014, tanggal 27 Oktober 2014	Plywood	65.000
	Veneer	5.000
	Sawn Timber	1.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan , Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013, Tanggal 31 Juli 2013	Barecore	20.000
	Block Board	6.000
	Moulding	6.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

- Tanggal Penilikan 2 : 13 - 16 Juni 2017
- Tim Auditor : Adhitya Tisna P. (Lead Auditor)  
Hafizah Tarigan (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> <li>Hafizah Tarigan</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Perluasan yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indoensia, melalui Surat Keputusan Nomor : SK. 881/Menhut-II/2013 tertanggal 11 Desember 2013 mengenai Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dharma Putra Kalimantan Sejati di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.</li> <li>Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.784/BPPHH-1/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.</li> </ol>

	<p>IUI Lanjutan :</p> <p>Izin Usaha Industri (IUI) (Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip) Lanjutan yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan Nomor : 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013.</p> <p>Komoditi dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Komoditi</th> <th>Kapasitas Ijin (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>65.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Komoditi	Kapasitas Ijin (m3/tahun)	Plywood	65.000	Veneer	5.000	Kayu Gergajian	1.000	Barecore	20.000	Blockboard	6.000	Moulding	6.000
Jenis Komoditi	Kapasitas Ijin (m3/tahun)														
Plywood	65.000														
Veneer	5.000														
Kayu Gergajian	1.000														
Barecore	20.000														
Blockboard	6.000														
Moulding	6.000														
d. Alamat Kantor	: Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan														
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:														
f. Pengurus	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Tuan Hermanto</li> <li>• Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. H. Uuh Aliyudin MM</li> <li>• Direktur : Tuan Nio Nuriadi</li> </ul> </li> <li>- Komisaris <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris : Tuan Harianto</li> </ul> </li> </ul>														

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Barito Kuala Selasa, 13 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Barito Kuala 13 s/d 16 Juni 2017	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Barito Kuala 16 Juni 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dharma Putra Kalimantan Sejati</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06 Juli 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dharma Putra Kalimantan Sejati " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah terdaftar sebagai pemegang izin importir yang dibuktikan pada dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang di terbitkan oleh instansi terkait.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2016 s/d Mei 2017 di ketahui bahwa di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari pembelian impor. Namun, terkait PT Dharma Putra Kalimantan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sejati telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P, maka PT Dharma Putra Kalimantan Sejati juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) sebagai persiapan dan pedoman jika suatu saat nanti melakukan impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier telah memiliki SPHPL/ SLK dan/atau menerbitkan DKP, sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak menerima bahan baku kayu/produk kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Dharma Putra Kalimantan Sejati. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku dan produksi, diketahui bahwa selama periode Juni 2016 s/d Mei 2016, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan penerimaan dan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mutasi kayu.		dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh Penjualan lokal Kayu bulat, Plywood dan Veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk Hasil olahan yang diekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB PT Dhrama Putra Kalimantan Sejati selama periode audit telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice selama periode audit telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Diketahui bahwa Dokumen V-Legal untuk produk Plywood, Veneer dan Barecore telah sesuai dengan dokumen PEB, selama periode audit tidak terdapat hasil produksi dari kayu lelang, dan lokasi stuffing dilakukan di perusahaan sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati melakukan pemasaran ekspor dengan produk Plywood, Veneer dan Barecore yang tidak diwajibkan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk produk Veneer yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati melakukan penerimaan jenis kayu Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran, Kayu Indah dan Sengon yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk yang siap ekspor dan Jual lokal berupa sablon berwarna hitam yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki pedoman/prosedur K3 beserta personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia papan peringatan, papan larangan, rambu-rambu K3, serta tanda jalur evakuasi berwarna merah yang mengarah ke titik berkumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya serikat pekerja di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati namun tersedia surat pernyataan yang menjelaskan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan karyawan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati untuk membentuk satu Serikat Pekerja, sesuai dengan peraturan yang ada.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan atas nama PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tahun 2016 yang belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ditemukan pekerja atau karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun pada saat masuk bekerja di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>35 (tiga puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		